



**PUTUSAN**

**Nomor 1732 K /Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULIUS AGUS SALIM anak dari LIM DIKCSO** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 05 Juli 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Raya Dalam Komplek Gading Premier A.9, Kecamatan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa JULIUS AGUS SALIM anak dari LIM DIKCSO pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2011, bertempat di Gudang CV. Remaong Perkasa Mandiri di Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa selaku Direktur PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining telah mengadakan perjanjian dengan CV. Remaong Perkasa Mandiri untuk jual beli bahan tambang pasir zircon sebanyak 100 (seratus) ton untuk diangkut ke Pontianak. Bahwa CV. Remaong Perkasa Mandiri adalah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP di Kabupaten Ketapang dan menjual hasil tambang pasir zircon kepada PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining dengan perjanjian pasir zircon diambil dari gudang CV. Remaong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Mandiri di Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Direktur PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining memerintahkan saksi Asswuandi alias Wandu untuk membeli pasir zircon ke lokasi penambangan milik CV. Remaong Perkasa Mandiri di Dusun Inhutani Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang padahal PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining tidak memiliki IUP di Kabupaten Ketapang. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Asswuandi alias Wandu antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pasir zircon kepada masyarakat di lokasi penambangan dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilo, kemudian hasil pembelian diangkut dan dibawa ke gudang CV. Remaong Perkasa Mandiri di Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kemudian pada Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 WIB datang Anggota Kepolisian, yaitu saksi Abu Mansyur dan saksi Tri Novianto melakukan pemeriksaan terhadap gudang penyimpanan pasir zircon tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap pasir zircon tersebut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan sampel barang bukti berupa pasir zircon tersebut diserahkan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara untuk dilakukan pengujian dan ternyata hasilnya mengandung Zr dan SiO<sub>2</sub> sebagaimana sesuai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diperkuat oleh hasil Laboratorium Pengujian tekMIRA Bandung Nomor 0042 / LK / I / 2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Elvi Rachmawati, S.Si. Nip. 19710304 199303 2 001 selaku Penyelia Laboratorium Kimia Mineral Bandung ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa JULIUS AGUS SALIM anak dari LIM DIKCSOON pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara, yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2),

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1732 K /Pid.Sus/2013



Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa selaku Direktur PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining telah mengadakan perjanjian dengan CV. Remaong Perkasa Mandiri untuk jual beli bahan tambang pasir zircon sebanyak 100 (seratus) ton untuk diangkut ke Pontianak. Bahwa CV. Remaong Perkasa Mandiri adalah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP di Kabupaten Ketapang dan menjual hasil tambang pasir zircon kepada PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining dengan perjanjian pasir zircon diambil dari gudang CV. Remaong Perkasa Mandiri di Desa Pesaguan Kir, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku Direktur PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining memerintahkan saksi Asswuandi alias Wandu untuk membeli pasir zircon ke lokasi penambangan milik CV. Remaong Perkasa Mandiri di Dusun Inhutani Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang padahal PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining tidak memiliki IUP di Kabupaten Ketapang. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Asswuandi alias Wandu antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pasir zircon kepada masyarakat di lokasi penambangan dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilo, kemudian hasil pembelian diangkut dan dibawa ke gudang CV. Remaong Perkasa Mandiri di Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kemudian pada Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 WIB datang Anggota Kepolisian, yaitu saksi Abu Mansyur dan saksi Tri Novianto melakukan pemeriksaan terhadap gudang penyimpanan pasir zircon tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap pasir zircon tersebut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan sampel barang bukti berupa pasir zircon tersebut diserahkan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara untuk dilakukan pengujian dan ternyata hasilnya mengandung Zr dan SiO<sub>2</sub> sebagaimana sesuai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diperkuat oleh hasil Laboratorium Pengujian tekMIRA Bandung Nomor 0042 / LK / I / 2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Elvi Rachmawati, S.Si. Nip. 19710304 199303 2 001 selaku Penyelia Laboratorium Kimia Mineral Bandung;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Ketapang tanggal 31 Juli 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Julius Agus Salim anak dari Lim Dickson, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julius Agus Salim anak dari Lim Dickson, berupa pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis yang mencatatkan "buku catatan kerja" dan 1 (satu) buah buku tulis yang mencatatkan "pengantaran barang", Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 3 (tiga) buah anak kunci gudang, Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 46 (empat puluh enam) karung pasir zircon seberat 2.111,7 Kg, Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 49/Pid.Sus/2012/PN.KTP tanggal 03 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Julius Agus Salim anak dari Lim Dickson, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya baik dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu baik dari dakwaan alternatif Pertama maupun dari dakwaan alternatif Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang mencatatkan "buku catatan kerja" ;
- 1 (satu) buah buku tulis yang mencatatkan "pengantaran barang" ;
- 3 (tiga) buah anak kunci gudang ;

Dikembalikan kepada CV. Remaong Perkasa Mandiri ;

- 46 (empat puluh enam) karung pasir zircon seberat 2.111.7 Kg ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Julius Agus Salim anak dari Lim Dikson / PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2012/PN.KTP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan





frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa menurut kami, *Judex Facti* dalam mengambil keputusan telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan yang diambil menjadi salah dan keliru. Dan oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengambil keterangan saksi-saksi yang mendukung kesalahan Terdakwa dalam pertimbangannya, dan hanya mengambil dari keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa saja, maka *Judex Facti* akhirnya salah dalam mengambil putusan dan putusan tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni. Karena pada kenyataannya perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terpenuhi, namun oleh hakim perbuatan Terdakwa tidak terbukti di mana *Judex Facti* dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, seperti mengambil keterangan saksi ahli Eko Harfianto, ST yang menerangkan bahwa suatu perusahaan di luar Ketapang bisa melakukan pembelian zircon melalui kontrak jual beli dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, sedangkan keterangan yang lainnya dari saksi ahli Eko Harfianto, ST yang telah melakukan survei ke lapangan, tidak dipertimbangkan, yaitu yang menerangkan bahwa di lokasi penambangan di Sungai Melayu terdapat 2 (dua) buah gudang di mana salah satu gudang milik CV. Remaong Perkasa Mandiri yang sudah memiliki IUP dan terdaftar di Dinas ESDM sedangkan satu gudang lainnya tidak terdaftar di Dinas ESDM dan yang bertanggung jawab menjaga gudang tersebut adalah saksi Asuandi dan Micael yang merupakan anak buah Terdakwa, sehingga hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang dipimpin Terdakwa melakukan pembelian langsung kepada masyarakat atau dengan kata lain perusahaan yang dipimpin Terdakwa melakukan usaha pertambangan serta memanfaatkannya untuk dijual, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, namun mendapatkan bahan tambang berupa pasir zircon dari masyarakat yang tidak memiliki izin ;



Kemudian saksi Aswandi menerangkan bahwa saksi menerima kiriman uang sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00 dari Terdakwa sebagai pimpinan perusahaan untuk membeli pasir zirkon dari masyarakat, sehingga hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang dipimpin Terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir zirkon di Kabupaten Ketapang;

Dan berdasarkan keterangan saksi ahli menyatakan bahwa pasir zirkon yang diambil dari lokasi penambangan milik CV. Remaong selalu diangkut ke gudang milik CV. Remaong yang terdaftar di Dinas ESDM sedangkan pasir zirkon yang diangkut ke gudang yang tidak terdaftar di Dinas ESDM merupakan hasil penambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin Terdakwa, karena gudangnya dijaga oleh anak buah Terdakwa. Kemudian sesuai dengan keterangan saksi Aswandi yang menerangkan bahwa sering mendapat kiriman uang sebesar Rp20.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00 untuk membeli pasir zirkon dari masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Mansur yang menerangkan di persidangan, bahwa saksi bersama Tim dari Polres Ketapang menangkap pasir zirkon yang diangkut ke gudang milik perusahaan Terdakwa dan pasir zirkon tersebut tidak jelas asal-usulnya karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa di daerah Sungai Melayu terdapat beberapa lokasi penambangan di luar lokasi yang dimiliki CV. Remaong, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir zirkon yang diangkut ke gudang milik Terdakwa tidak bisa ditentukan asal usulnya, karena khusus untuk pasir zirkon yang diambil dari lokasi CV. Remaong diangkut ke gudang milik CV. Remaong yang terdaftar di Dinas ESDM ;

Kami menyadari bahwa Hakim dalam mengambil putusan juga berdasarkan keyakinan Hakim dan kami menghargai putusan tersebut, namun demikian perlu dipertimbangkan bahwa putusan Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan dampak yang akan timbul dari putusan tersebut, dalam hal ini eksploitasi bahan tambang di Kabupaten Ketapang perlu diperhatikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan harus bisa mencegah masyarakat melanggar undang-undang dan peraturan dalam melakukan usaha pertambangan. Selain itu perlu juga dijaga nama baik lembaga peradilan, karena pada saat yang bersamaan Pengadilan Negeri Ketapang sedang menangani perkara *illegal mining* yang melibatkan Para Terdakwa dari kalangan masyarakat awam, sehingga dikawatirkan dengan



putusan seperti ini, timbul asumsi di masyarakat bahwa perkara yang melibatkan “orang besar atau bos besar” bisa bebas sedangkan masyarakat awam dikenakan pidana sehingga tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat dan masyarakat menjadi tidak percaya pada lembaga peradilan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining melakukan perjanjian jual-beli dengan CV. Remaong Perkasa Mandiri sebagai Penjual, barang berupa 100 MT Pasir Zircon, dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram, yang dikemas dalam kantong ukuran 50 kg. Tempat pemuatan gudang CV. Remaong Perkasa di Gudang Pesaguan dan tempat bongkar di Jalan Raya Jungkat Km. 20, Pontianak, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 2011011/RPM/AP tanggal 13 Mei 2011. Untuk tugas quality control Terdakwa menunjuk saksi Asswuandi alias Wandu bin Abdulrani. Terdakwa mengirim uang kepada Asswuandi alias Wandu bin Abdulrani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa/PT. Famindo Bumi Khatulistiwa Mining tidak ada melakukan kegiatan usaha penambangan. Fakta bahwa Pasir Zircon diambil dari tempat usaha CV. Remaong Perkasa dan dibeli dari masyarakat, tidak cukup bukti adalah atas perintah Terdakwa;
- Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan perbuatan Terdakwa membeli pasir zircon dari CV. Remaong adalah melawan hukum, karena Perusahaan/CV. Remaong yang terletak di daerah Inhutani, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Katapang tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan *aquo* merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat





dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 April 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh :  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1732 K /Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)